

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEENGGANAN WALI  
MENIKAHKAN DIKARENAKAN CALON PENGANTIN MELANGGAR  
ADAT JAWA**

**(STUDI KASUS DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN  
WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ULY MA'SUROTUT DARIEN  
13350005**

**PEMBIMBING**

**DRS. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Keberadaan wali sangat menentukan dalam suatu pernikahan karena tanpa adanya wali, pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Wali merupakan rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali pernikahannya tidak sah hukumnya. Pada dasarnya wali mempunyai peranan yang besar dalam pernikahan. Persetujuan wali sangat menentukan untuk tercapainya keserasian hidup antara orang tua dan calon menantu. Akan tetapi wali dilarang mempersulit pernikahan yang berada dibawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang *sekufu* dan mampu membayar mahar *mitsil*. Namun, pada kenyataannya wali nikah terkadang menjadi permasalahan atau halangan dalam melaksanakan suatu pernikahan. Wali yang berhak menikahkan anak perempuannya ternyata tidak bersedia atau menolak sebagai wali dikarenakan berbagai alasan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keengganan wali enggan menikahkan dikarenakan calon pengantin melanggar adat jawa yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah *pertama*, menjelaskan alasan-alasan wali enggan menikahkan anak perempuannya dan bagaimana jalan keluarnya *kedua*, menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap alasan wali enggan menikahkan anak perempuan dan bagaimana jalan keluarnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui dan menggali data dilakukan dengan wawancara mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analitik* untuk menggambarkan fenomena yang ada, apa yang dinyatakan oleh subyek penelitian sehingga menggunakan pendekatan normatif untuk ditinjau bagaimana menurut hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist serta kaidah-kaidah dalam ushul fiqih. Dalam menyusun penelitian ini menggunakan teori adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa alasan keengganan wali menikahkan karena adat jawa yaitu *Gotong Ratan* tidak dibenarkan dalam syari'at Islam dan jalan keluarnya yaitu dengan Taukil Wali bi Lisan yaitu mewakili kepada penghulu untuk menikahkan anak perempuannya. taukil wali telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Uly Ma'surotut Darien  
NIM : 13350005  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali Menikahkan Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)”**

adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Rajab 1438 H

21 April 2017

Penyusun



Uly Ma'surotut Darien



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Uly Ma'surotut Darien  
Lamp : -

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uly Ma'surotut Darien

NIM : 13350005

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali Menikahkan  
Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa (Studi Kasus di  
Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Rajab 1438 H

21 April 2017

Pembimbing

Drs. Supriatna, MSi  
19541109-198103-1-001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-171/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEENGGANAN WALI MENIKAHKAN  
DIKARENAKAN CALON PENGANTIN MELANGGAR ADAT JAWA (STUDI  
KASUS DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN WADASLINTANG  
KABUPATEN WONOSOBO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULY MA'SUROTUT DARIEN  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350005  
Telah diujikan pada : Senin, 08 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 08 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## *Motto*

**“sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu sudah selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap....”**

**“selangkah demi selangkah maka semua akan terselesaikan...”**

**(KH. Mu'tashim Billah)**

*Skripsi ini ku persembahkan untuk  
Yang aku banggakan dan aku cintai*

*Bapak Mustaqim Fauzy*

*Ibu siti fauziah*

*Dan tak lupa adik-adikku*

*Navis Amaliatus Syarifah*

*Nasywa Mayadatul Amiroh*

*Nala Aflihatun Niha'*

*dan yang terkasih untuk calon suamiku*

*Ahmad Thoriqul Muna*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ		Ditulis	fa'ala

ـ	kasrah	Ditulis	I
ذکر		Ditulis	Žukira
ـ	dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailîf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات

اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده

لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما بعد)

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya, shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali Menikahkan Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)*” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan
4. Bapak Drs.Malik Ibrahim,M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Drs. Supriyatna,MS.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan,wawasan, dan telah memperlancar selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan staff TU Jurusan dan Fakultas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

8. Kepada semua Guru-guru penyusun yang telah memberikan bekal pengetahuan, dorongan, dan arahan yang sangat bermanfaat guna mempersiapkan masa depan cerah di dunia maupun akhirat kelak.
9. Rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak H. Mustaqim Fauzy dan Hj. Siti Fauziah yang telah memberikan cinta, kasih, sayang, dukungan, doa dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah bisa membalasnya.
10. Adik-adikku Navis Amaliatus Syarifah, Nasywa Mayadatul Amiroh, Nala Aflihatun Niha' yang tersayang atas dukungan dan keceriaan kalian sampai saat ini.
11. Calon suamiku, Ahmad Thoriqul Muna yang selalu memberikan semangat, dukungan dan pengertiannya selama ini sehingga skripsi ini telah selesai.
12. Semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah) angkatan 2013, Amania Mumtazi, Dewi Maryam, Dea Amalia Yusuf, Muhammad Nurkandyas, Muhammad Barrunnawa, Choerun Najib, Bagus Salimi dan lain-lain yang telah memberikan segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk kehidupan yang mendatang dan semoga rasa kebersamaan kita tetap terjaga walaupun kita telah berjauhan.

13. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 16 Rajab 1438 H

13 April 2017

Penyusun



Uly Ma'surotut Darien

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II : KETENTUAN UMUM WALI NIKAH .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah .....	21
1. Pengertian Wali Nikah .....	21

2. Dasar Hukum Wali Nikah .....	22
B. Syarat dan Macam-macam Wali .....	24
1. Syarat-syarat Wali .....	24
2. Macam-macam Wali .....	25
C. Urutan yang Berhak Menjadi Wali .....	29
D. Wali yang Berhak Menolak sebagai Wali .....	32
 BAB III : DESKRIPSI KEANGGANAN WALI MENIKAHKAN DIKARENAKAN CALON PENGANTIN MELANGGAR ADAT JAWA DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN WADASLINTANG .....	 36
A. Deskripsi Wilayah .....	36
B. Keanggan Wali Menikahkan dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa .....	39
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP ALASAN KEANGGANAN WALI MENIKAHKAN DIKARENAKAN CALON PENGANTIN MELANGGAR ADAT JAWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....	 45
A. Alasan Wali Enggan Menikahkan Anak Perempuannya .....	45
B. Analisis terhadap Pernikahan Karena Wali Menolak Menikahkan .....	56
 BAB V : PENUTUP .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	66

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang mulia. <sup>1</sup>Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Hal ini disebutkan dalam Firman Allah yang berbunyi :

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا

يعلمون<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1987), hlm.1.

<sup>2</sup>Yāsūn(36): 36

Para ulama telah sepakat bahwasanya terjadinya pernikahan itu secara sempurna setelah dilakukannya ijab dan qabul dari calon suami dan calon istri serta wali atau orang-orang yang menggantikannya sebagai wali atau wakil.<sup>3</sup>

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan, oleh sebab itu tidak semua orang bisa diterima menjadi wali dan saksi. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. Firman Allah SWT pada surat Al-Maidah :51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

بَعْضٍ وَمَن يَتَّخِذْهُم مُّنكَم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ<sup>4</sup>

2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil<sup>5</sup>

Allah SWT berfirman :

---

<sup>3</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Madzhab*, alih bahasa: Alif Muhammad (Yogyakarta : Kota Kembang, 1978), hlm.7

<sup>4</sup>Al-Māidah (5):51

<sup>5</sup>Lafdzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang : Aditya Media Publishing, 2014), hlm.31.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا

تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر

ذلكم أزكى لكم و أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون<sup>6</sup>

Ayat di atas mengandung arti bahwasanya harus adanya wali dalam pernikahan dan wali tidak boleh menghalang-halangi atau mempersulit pernikahan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang mendapatkan pasangan yang *sekufu'*.

Adapun ukuran *kafa'ah* dalam Al-Qur'an dan hadist tidak memberikan batasan yang pasti. Para mazhab menetapkan ukuran dan norma *kafa'ah* yaitu:

1. Mazhab Maliki, berpendapat bahwa unsur yang menjadi ukuran kesekufuan hanyalah taqwa kesalehan dan tidak mempunyai cacat ('aib).
2. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa ada enam kualifikasi dalam menetapkan kesekufuan, yaitu keturunan (*nasab*), agama (*dīn*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-māl*), kekuatan moral (*dinayah*), dan pekerjaan (*hurfah*).
3. Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa *kafa'ah* terdapat enam kualifikasi yaitu bebas dari penyakit, kemerdekaan, keturunan, agama atau kebaikan moral, pekerjaan dan kekayaan.

---

<sup>6</sup>Al-Baqarah(2):232

4. Mazhab Hambali, berpendapat sama dengan mazhab Maliki bahwasanya yang menjadi ukuran kesekufuan hanyalah taqwa kesalehan dan tidak mempunyai cacat ('aib).<sup>7</sup>

Pada kenyataannya, wali nikah terkadang menjadi permasalahan atau halangan dalam melaksanakan suatu pernikahan, wali yang berhak menikahkan anak perempuannya ternyata tidak bersedia atau menolak sebagai wali dikarenakan dengan berbagai alasan.

Kecamatan Wadaslintang merupakan wilayah kabupaten Wonosobo yang berada pada sebelah selatan. Kecamatan Wadaslintang ini berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain berbatasan dengan Kecamatan Kaliwiro pada sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Purworejo pada sebelah timur, dan pada sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Kecamatan Wadaslintang terdiri dari 16 desa, 1 kelurahan, 68 dusun, 113 RW dan 460 RT. Desa desa tersebut adalah : Kalidadap, Ngalian, Gumelar, Somogede, Trimulyo, Lancar, Plunjaran, Tirip, Besuki, Kumejing, Karanganyar, Penerusan, Kaligowong, Erorojo, Sumbersari, Sumberejo. Sedangkan satu satunya kelurahan adalah kelurahan Wadaslintang.<sup>8</sup>

Di Kecamatan Wadaslintang lebih tepatnya di desa Karanganyar terjadi kasus keengganan wali menjadi wali nikah dikarenakan calon pengantin melanggar tradisi setempat yaitu *Gotong Ratan*, yaitu apabila calon pengantin

---

<sup>7</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*,(Yogyakarta: Academia & Tafazza, 2005),hlm.220-230.

<sup>8</sup> Faqih Muntaha dkk, *Wonosobo yang Aku Banggakan*,(Wonosobo: Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2002),hlm.12-13.

rumahnya berhadap-hadapan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat hal semacam itu jangan sampai terjadi dan harus dihindari dan apabila melanggar adat tersebut maka dipercaya dapat membawa mara bahaya untuk kehidupan yang akan datang karena masyarakat di desa Karanganyar memahami akan tradisi adat di desa Karanganyar tersebut.

Dari latar belakang di atas penyusun beranggapan bahwa permasalahan keengganan wali menikahkan dikarenakan melanggar adat Jawa menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Maka penyusun sengaja menyusun skripsi ini dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali Menikahkandikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)

#### B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Mengapa wali enggan menikahkan anak perempuannya dan bagaimana jalan keluarnya?
2. Bagaimanatinjauan Hukum Islam terhadap alasan wali enggan menikahkankan anak perempuannya dan jalan keluarnya?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan alasan-alasan wali enggan menikahkan anak perempuannya dan bagaimana jalan keluarnya mengenai kasus tersebut.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap alasan wali enggan menikahkan anak perempuannya dan jalan keluarnya.

Adapun kegunaannya ialah:

1. Memperkaya khazanah keilmuan bagi para pembaca sehingga dapat mengetahui ilmu yang ada dalam penelitian ini.
2. Sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis secara lebih mendalam.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam rangka penulisan skripsi ini penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan.

Ada beberapa referensi yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini diantaranya ialah Eko Setyo Nugroho dalam karya tulisnya yang berjudul “Sebab-Sebab Wali ‘adal (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang wali ‘adaldi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul tahun 2004-2008).”<sup>9</sup> Karya tulis ini membahas pada sebab sebab wali ‘adal yang terjadi pada masyarakat Tepus berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2004 sampai dengan 2008 dan

---

<sup>9</sup> Eko Setyo Nugroho, “Sebab-Sebab Wali ‘Adal (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang wali ‘adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul tahun 2004-2008),” Skripsi tidak di terbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

menganalisis putusan hakim. Perbedaan dengan karya tulis yang akan disusun teliti adalah bahwasanya karya tulis yang disusun oleh Eko Setyo Nugroho mengenai perkara perkara yang masuk pada Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab wali '*adal*' sedangkan karya tulis penyusun hanya mencakup wali yang enggan menikahkan karena calon pengantin melanggar adat jawa.

Penelitian tentang "Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali '*Adal*(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY ) yang diteliti oleh Muhammad Rifa'i.<sup>10</sup> Karya tulis ini membahas upaya Pegawai Pencatatan Nikah dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali '*adal*' di KUA Pandak Bantul DIY ditinjau dari normatif yuridisnya dan gambaran kasus-kasus pernikahan wali '*adaldi*' KUA Pandak Bantul DIY ditinjau dari hukum normatif-yuridis. Perbedaan dengan yang akan disusun teliti adalah bahwasanya penyusun hanya mencakup wali yang enggan menikahkan karena calon pengantin melanggar adat jawa.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Zumma Nadia Ar-Rifqi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali '*Adal*' (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)<sup>11</sup>. Karya tulis ini membahas alasan-alasan yang menjadikan

---

<sup>10</sup> Muhammad Rifa'i, Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali '*Adal*' (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY )," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2012

<sup>11</sup> Zumma Nadia Ar-Rifqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali '*Adal*' (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015

pernikahan wali hakim dikarenakan wali '*adaldi* wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014, menjelaskan pertimbangan dan penetapan hakim dalam memutuskan perkara pernikahan wali '*adal* di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014 dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menyelesaikan perkara wali '*adal* tahun 2014. Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penyusun bahwasanya penyusun hanya akan mencakup keengganan wali menikahkan dikarenakan calon pengantin melanggar adat jawa.

Penelitian yang ditulis oleh Moh. Misbahul Munir yang berjudul "Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya( Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2004).<sup>12</sup> Karya tulis ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali '*adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta yang disebabkan alasan syar'i dan tidak syar'i dan membahas pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara wali '*adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta. Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penyusun bahwasanya penyusun hanya akan mencakup keengganan wali menikahkan dikarenakan calon pengantin melanggar adat jawa.

---

<sup>12</sup> Moh. Misbahul Munir, "Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2004),"Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006

Yang terakhir yaitu karya tulis yang ditulis oleh Ahmad Hamam Nashiruddin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Keengganan Wali untuk Menikahkan Anak Perempuannya dan Pemecahannya (Studi Kasus di KUA Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2008-2009).

<sup>13</sup>Karya tulis ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keengganan wali untuk menikahkan perempuannya di KUA Pageruyung Kabupaten Kendal dan upaya petugas PPN terhadap keengganan tersebut serta membahas tinjauan hukum Islam terhadap faktor faktor yang menyebabkan keengganan wali untuk menikahkan anak perempuannya di KUA Pageruyung Kabupaten Kendal. Perbedaan dengan yang akan penyusun teliti adalah bahwasanya dalam kasus keengganan wali ini hanya mencakup karena calon pengantin melanggar adat jawa.

Beberapa penelitian di atas membahas secara luas dan menyeluruh tentang sebab-sebab wali ‘*adal*, faktor-faktor yang menyebabkan keengganan wali menikahkan anak perempuannya, alasan-alasan wali enggan menikahkan anaknya sedangkan karya tulis yang akan penyusun teliti hanyalah mencakup keengganan wali yang tidak mau menikahkan karena calon pengantin melanggar adat jawa. Jadi, sejauh pemahaman dan pengetahuan penyusun belum menemukan satu karya yang mutlak sama membahas keengganan wali menikahkan karena calon pengantin melanggar adat jawa.

---

<sup>13</sup>Ahmad Hamam Nashiruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Keengganan Wali untuk Menikahkan Anak Perempuannya dan Pemecahannya (Studi Kasus di KUA Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2008-2009),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010

## E. Kerangka Teoritik

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.<sup>14</sup>

Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فَقَرَاءٌ يَغْنَمُ اللَّهُمَّ فَضْلَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>15</sup>

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.11.

<sup>15</sup>An-Nūr(24):32

<sup>16</sup>Abi al-Ṭalib Muhammad Syamsul al-Haq al-Adzim, *'Aunul Ma'bud fi Syarhil Sunan Abi Dawud*, Cet.ke-3 ( Libanon Beirut: Darl Fikr, 1979) hlm 98, Hadist diriwayatkan oleh Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kita, Sufyan mengabarkan kepada kami, Ibn Juraijin mengabarkan kepada kita dari Sulaiman dari Musa dari Al-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah

Imam Syafi'I berpendapat bahwa pernikahan tidak sah apabila tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah.

Pendapat Abu Hanifah bahwa wali yang harus ada dalam akad nikah apabila mempelai perempuan belum balig atau tidak sehat akal, perempuan telah balig dan berakal sehat dibolehkan mengawinkan diri sendiri dengan laki-laki yang disukai tanpa wali dengan syarat sekufu' namun jika mempelai laki-laki tidak kufu' maka wali berhak minta pada hakim untuk membatalkan perkawinan perempuan tersebut.

Imam Malik, menurut riwayat Asyhab berpendapat bahwa nikah tanpa wali tidak sah, menurut riwayat ibnul Qasim, Imam Malik berpendapat bahwa adanya wali dalam akad nikah tidak wajib, tetapi hanya sunnat, adanya wali merupakan syarat kesempurnaan nikah, bukan syarat sahnya.

Imam Dawud berpendapat bahwa adanya wali menjadi syarat sahnya nikah perempuan perawan, sedang untuk perempuan janda tidak disyaratkan ada wali.<sup>17</sup>

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahkannya.

1. Wali nikah ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.
2. Wali nikah terdiri dari :

---

<sup>17</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.36.

- a. Wali nasab
  - b. Wali hakim
3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
5. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama sama derajat kandung dan sama sama derajat kerabat seayah, mereka sama

sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan.
2. Dalam hal wali '*adal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>18</sup>

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab berlakunya norma yang mengatur kehidupan untuk bermuamalah yang disebut dengan adat. Adat tersebut diterima dan diyakini oleh umat dan beranggapan bahwa perbuatan baik tersebut adalah baik untuk mereka. Sebagian dari '*adattersebut* ada yang selaras namun ada pula yang bertentangan dengan hukum *syara*'. Adat dan syari'at menjadi adanya perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta : Bumi Aksara, 1996),hlm.74.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*,(Jakarta : Kencana, 2011),hlm.393.

Secara umum *'urf* atau *'adat* diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Para ulama' mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbathkan hukum. Untuk menetapkan dan menerima *'urf* terdapat beberapa persyaratan, yaitu:

1. *'adat* atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. *'adat* atau *'urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Maksudnya adalah *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum kalau *'urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan.
4. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip pasti.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa *'urf* atau *'adat* digunakan sebagai landasan untuk menetapkan hukum.<sup>20</sup> Dalam kaidah fiqh dikatakan :

العادة محكمة<sup>21</sup>

Kaidah *'adah* ini diambil dari realita sosial masyarakat bahwa sesungguhnya cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 400-402

<sup>21</sup>Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hlm.78.

diyakini sebagai norma yang telah berjalan sejak lama sehingga memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang telah dihayati bersama. Apabila ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan maka masyarakat tersebut telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Dasar hukum kaidah *'adah* terdapat pada surat Al-A'raf : 199

وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین<sup>22</sup>

Para Fuqaha membuat batasan khusus bahwa *'adah* kebiasaan yang bisa mendapatkan legitimasi syari'ah adalah sesuatu yang tidak memiliki batasan syar'i ( *taqyid al-syar'i*) dan batasan bahasa (*taqyid al-lughawiy*). Apabila ditemukan adanya syari'ah yang hanya memberikan ketentuan secara umum maka batasan perlu diserahkan pada penilaian *'adah* yang berlaku.<sup>23</sup>

Pada saat Islam membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyyah* dan nilai nilai *insaniyah* maka bertemu dengan nilai nilai adat kebiasaan di masyarakat. Dari sinilah kemudian para ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-saħihah* (العادةالصحيحة) dan *al-adah al-fasīdah* (العادةالفسيدة). Akan tetapi *al-'adah*

---

<sup>22</sup>Al-A'raf(7):199

<sup>23</sup>Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hlm. 203-204.

yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al-'adah al-sahihah*. Oleh karena itu kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila:

- a. *al-'adah* bertentangan dengan nash baik Al-qur'an maupun Al-Hadis.
- b. *al-'adah* tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk tidak membuat kesukaran atau kesulitan.
- c. *al-'adah* berlaku pada umumnya di kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak bisa dianggap adat.<sup>24</sup>

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan penelitian menggunakan aturan tertentu dan dibangun atas teori-teori tertentu. Dengan pendekatan ilmiah seseorang akan memperoleh pengetahuan yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya.<sup>25</sup> Dengan begitu apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran yang ada dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Maka metode penelitian yang digunakan adalah:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan ditengah tengah lingkup masyarakat yang menjadi obyek penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui dan menggali

---

<sup>24</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 78-84.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 17.

data.<sup>26</sup> Penyusun melakukan penelitian di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo untuk melengkapi penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian untuk menggambarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh untuk menggambarkan fenomena yang ada.<sup>27</sup> Penelitian ini mendeskripsikan atau memaparkan keengganan wali menikahkan dikarenakan adat jawa yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo.

## 3. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah mengenai keengganan wali terhadap calon pengantin yang melanggar adat jawa dan subyek penelitiannya adalah pelaku wali yang enggan menikahkan, calon pengantin, warga masyarakat Karanganyar dan Kepala KUA Kecamatan Wadaslintang atau penghulu dari KUA Kecamatan Wadaslintang.

## 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu dengan tanya jawab secara langsung yang terkait dengan tema penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan penelitian guna memperoleh data primer. Dalam penelitian ini ada

---

<sup>26</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm 250.

6 orang yang diwawancara yaitu selaku wali dari mempelai perempuan, 2 tokoh masyarakat di Desa Karanganyar, mempelai perempuan dan laki-laki dan penghulu KUA Kecamatan Wadaslintang.

- b. Dokumentasi. Perkumpulan data atau dokumen yaitu berupa letak geografis, kondisi sosial, ekonomi, kehidupan beragama dan pendidikan masyarakat serta hal-hal lain yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo.
- c. Sebagai sumber pengumpulan data pendukung penyusun menggunakan beberapa literatur yang berhubungan penelitian yang dilakukan di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*.

Penelitian ini berdasarkan ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis serta kaidah-kaidah dalam ushul fiqh yang menjadi pedoman manusia.<sup>28</sup>

#### 6. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan analisis kualitatif dan menggunakan penalaran deduktif. Metode deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertitik tolak dari sifat yang bersifat umum dan

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press, hlm.10.

menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>29</sup> Metode deduktif yakni mengenai keengganan wali menikahkan karena calon pengantin melanggar adat Jawa ditinjau hukumnya dari segi hukum Islam terhadap alasan wali enggan menikahkan seperti aturan yang ada didalam Al-Qur'an, Hadist dan kaidah-kaidah fihiyyah lalu diimplementasikan pada fenomena keengganan wali menikahkan anak perempuannya tersebut.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang sistematis, penyusun memaparkan penelitian ini dalam bagian-bagian yang saling memiliki keterkaitan. penelitian ini terdiri dari empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh subbab, yaitu latar belakang yang menjelaskan isi penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian sejenis dan pernah ada, kerangka teori, metode penelitian yang menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini diuraikan ketentuan umum tentang wali nikah yang meliputi : pengertian wali nikah, dasar hukum wali dalam pernikahan, syarat-syarat menjadi wali, macam-macam wali nikah termasuk wali *mujbir*

---

<sup>29</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.38.

dan wali '*adal* dan urutan yang berhak menjadi wali sehingga akan dijumpai suatu landasan teori yang jelas.

Bab ketiga berisi deskripsi keengganan wali menikahkan perempuan dikarenakan calon pengantin melanggar adat jawa di desa Karanganyar kecamatan Wadaslintang dan dilengkapi dengan keadaan geografi, kondisi sosial, ekonomi, kehidupan beragama dan pendidikan masyarakat agar dapat diketahui apa yang menjadi latar belakang masalah yang terjadi di dalam masyarakat kecamatan Wadaslintang mengenai keengganan wali menikahkan anak perempuannya karena calon pengantin melanggar adat jawa. Dalam bab ini juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keengganan wali tersebut sehingga akan dianalisis pada bab selanjutnya menurut perspektif hukum Islam terhadap alasan tidak mau menikahkan.

Bab keempat, berisi analisis terhadap alasan tidak mau menikahkan menurut perspektif hukum Islam. Dalam bab ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah.

Kemudian dalam bab terakhir yakni bab kelima, penyusun menyampaikan kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan.

## BAB V

### PENUTUP

Dari hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini wali enggan menikahkan dikarenakan calon pengantin telah melanggar adat jawa yaitu *Gotong Ratan*. Menurut kepercayaan masyarakat Karanganyar apabila melanggar adat tersebut maka pernikahannya tidak langgeng atau tidak berlangsung lama dan biasanya orang tua yang menikahkan tersebut meninggal dunia. Selain itu biasanya orang tua yang menikahkan sakit yang berkepanjangan (tidak panjang umur) dan mencari rizki sulit. Oleh karena itu, jalan keluarnya yaitu menggunakan Taukil Wali bi Lisan dengan mewakilkan kepada penghulu KUA Wadaslintang untuk menikahkan anak perempuannya. Namun pada pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Wadaslintang orang tua dari mempelai perempuan tidak menghadiri akad nikah tersebut. Pernikahan antara Mukhidin dan Budiyati menggunakan taukil wali dan taukil wali telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Hukum Islam alasan enggan menikahkan dikarenakan melanggar adat jawa tidak sesuai dengan Hukum Islam kecuali dengan alasan laki-lakinya tidak sepadan atau tidak *sekufu*, maharnya kurang dari mahar *mitsil*, karena perempuannya sudah dipinang oleh orang lain yang lebih

sesuai derajatnya, calon suaminya beda agama dan cacat badan yang menyebabkan perkawinannya di *fasakhkan*. Di dalam Islam tidak ada larangan pernikahan dikarenakan alasan adat jawa sehingga tidak sesuai syari'at Islam dan tidak pula diatur dalam naş yang selama ini menjadi pedoman manusia yang beragama Islam. Jadi adat tersebut tidak harus dipelihara dan dilestarikan. Apabila dilestarikan berarti sama saja menentang hukum syara'.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

### Hadis

Abadi, Al-'Azim, Haqq, Syamsul, Muhammad dan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Al-Azim, al-Haq, Syamsul, Muhammad, al-Ṭalib, Abi, *Aunul Ma'bud fi Syarhil Sunan Abi Dawud*, Cet.ke-3, Libanon Beirut: Darl Fikr, 1979.

Al-Sijistani, Dāwud, Abū, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 2013.

### Fiqih dan Ushul Fiqih

Anwar, Moch, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya UU No 1 Tahun 1974*, Bandung, Al-Ma'arif, 1984.

Asmawi, Muhamad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bugha, Mushthafa, Al-, *Fikih Manhaji*, Damaskus: Dar Al-Qalm, 1996.

Bugha, Musthafa, Al-, dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'I*, alih bahasa Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Efendi, Satria, M.Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, terjemahan Anshori Umar Sitanggal, Semarang: Asy-Syifa, 1981.
- Mughniyah, Jawad Muhammad, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Madzhab*, alih bahasa: Alif Muhammad, Yogyakarta : Kota Kembang, 1978.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2002.
- Munir, Moh Misbahul, "Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2004)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Nashiruddin, Ahmad Hamam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Keengganan Wali untuk Menikahkan Anak Perempuannya dan Pemecahannya (Studi Kasus di KUA Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2008-2009)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tafazza, 2005.
- Nugroho, Eko Setyo, "Sebab-Sebab Wali 'Adal (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang wali 'adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul tahun 2004-2008)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Pernikahan Tanpa Restu Wali, <http://kuakalideres.blogspot.co.id/2009/12/pernikahan-tanpa-restu-wali.html>, akses 13 Feb 2017
- Ramulyo, Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rifa'i, Muhammad, Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali 'Adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY )," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2012

Rifqi, Zumma Nadia, Ar-, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali 'Adal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 7, cet 8, alih bahasa Moh. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Safroni, Lafdzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang : Aditya Media Publishing, 2014.

Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2011.

Syukur, Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Surabaya: Bina Ilmu 1990.

Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

#### **Lain-lain**

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kertonegoro, Sumadi, Adiproyo, Pangeran, Kanjeng, *Kearifan Tradisi Jawa Ruwatan Jalma Sarana Membersihkan Sial dan Mengundang Keberlimpahan Nasib Baik*, Bali: Proyek Pengembangan Kearifan Budaya Jawi Yayasan Daya Putih, 2012.

Muntaha, Faqih, dkk, *Wonosobo yang Aku Banggakan*, Wonosobo: Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2002.

- Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: Staic Press, 2010.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
- Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.
- Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Wonosobo, Kabupaten, BPS, *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2016*, Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2016.
- Wonosobo, Kabupaten, BPS, *Kecamatan Wadaslintang dalam Angka 2016*, Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo, 2016.



**LAMPIRAN 1**  
**HALAMAN TERJEMAHAN**

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	2	“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”
2	2	4	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu sebahagian dari mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”
3	3	6	“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
4	10	15	“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-NYA. Dan Allah Maha Luas (pemberian-NYA) lagi Maha Mengetahui.
5	10	16	“Tidak boleh nikah tanpa wali”

6	14	21	“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”
7	15	22	“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”
BAB II			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
1	22	33	“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman”
2	22	34	“Perempuan mana saja yang nikah tanpa walinya, perkawinannya adalah batal”.
3	22	35	“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
4	23	36	“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
5	23	37	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu sebahagian dari mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

6	23	38	“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-NYA. Dan Allah Maha Luas (pemberian-NYA) lagi Maha Mengetahui.
7	23	39	“Janda lebih menghaki terhadap dirinya sendiri daripada walinya”
8	23	40	“Tidak hak bagi wali untuk mengatur janda”
9	34	50	“Sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”
BAB III			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
-	-	-	-
BAB IV			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
1	46	71	“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
2	47	74	“Tidak boleh nikah tanpa wali”
3	48	76	“Sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”
4	51	80	“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

5	54	86	“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”
---	----	----	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP WALI**

1. Alasan apa saja yang menyebabkan bapak enggan menikahkan anak perempuannya ?
2. Bagaimana solusinya dari keengganan bapak menikahkan anak perempuannya?
3. Menurut bapak, bagaimana akibat yang ditimbulkan dari keengganan tersebut, lebih banyak madharatnya atau maslahat terhadap anaknya ?

## **PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP TOKOH MASYARAKAT**

### **DESA KARANGANYAR**

1. Bagaimana latar belakang adat *Gotong Ratan* tersebut?
2. Sudah berapa lama adat *Gotong Ratan* tersebut ?
3. Apakah semua masyarakat memahami adanya adat tersebut ?
4. Bagaimana solusinya jika terjadi pelanggaran adat *Gotong Ratan*?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP MEMPELAI PEREMPUAN  
DAN LAKI-LAKI**

1. Apakah saudara mengetahui adanya adat *Gotong Ratan* ini ?
2. Apakah saudara mengetahui atau memahami adanya adat *Gotong Ratan* ini?
3. Apa yang melatar belakangi saudara sehingga berani menerjang adat *Gotong Ratan* ini yang selama ini diyakini kebenarannya oleh masyarakat ?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KEPALA KUA KECAMATAN**

### **WADASLINTANG**

1. Apakah wali berhak menolak menjadi wali ?
2. Bagaimana solusinya atau pemecahannya jika terjadi keengganan wali?
3. Apakah wali bisa atau boleh memaksakan kehendaknya ?
4. Apa yang dimaksud dengan Taukil Wali Bil Kitabah ?
5. Menurut bapak, bagaimana hukumnya apabila wali enggan menikahkan dikarenakan alasan adat jawa ?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Uly Ma'surotut Darien

NIM : 13350005

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
(Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Muhidin

Alamat : RT 21 RW 05

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Wonosobo, Maret 2017

Hormat kami



(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Uly Ma'surotut Darien

NIM : 13350005

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
(Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Usuranto S. Suputro

Alamat : KUA 16 - Wadas Chubung

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Wonosobo, Maret 2017

Hormat kami

  
(Usuranto S. Suputro)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Uly Ma'surotut Darien

NIM : 13350005


Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
(Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama

Alamat

  
W. Iman  
Rt. 21-05

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Wonosobo, Maret 2017

Hormat kami



(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Uly Ma'surotut Darien

NIM : 13350005

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
(Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : H. Ahmad Syaefullah .

Alamat : RT14/05 Desa Karanganyar  
Kec Wadaslintang - Wonosobo.

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Wonosobo, Maret 2017

Hormat kami



(H. Ahmad Syaefullah, .....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Uly Ma'surotut Darien

NIM : 13350005

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
(Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : *SURUR*

Alamat : *Pejengkoan RT18/07  
Karanganyar*

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Wonosobo, Maret 2017

Hormat kami



(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-610/Un.02/DS.1/PN.001/3/2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

08 Maret 2017

Kepada  
Yth. Kepala Desa Karanganyar  
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Uly Ma'surotut Darien	13350005	HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM KEENGGANAN WALI MENIKAHKAN DIKARENAKAN CALON PENGANTIN MELANGGAR ADAT JAWA(STUDI KASUS DESA KARANGANYAR KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**

19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-618 /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

08 Maret 2017

Kepada  
Yth. **Kepala KUA Kecamatan Wadaslintang**  
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Uly Ma'surotut Darien	13350005	HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM KEENGGANAN WALI MENIKAHKAN DIKARENAKAN CALON PENGANTIN MELANGGAR ADAT JAWA(STUDI KASUS DESA KARANGANYAR KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**

19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1500/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa  
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : B-445/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KENGGANAN WALI MENIKAHKAN DIKARENAKAN CALON PENGANTIN MELANGGAR ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO)"** kepada:

Nama : ULY MA'SUROTUT DARIEN  
NIM : 13350005  
No.HP/Identitas : 081326663226/3307015304960006  
Prodi/Jurusan : AI Ahwal Asy Syakhsyiyah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten  
Wonosobo  
Waktu Penelitian : 14 Februari 2017 s.d 13 Mei 2017  
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN WADASLINTANG**  
**DESA KARANGANYAR**  
Jl. Raya Karanganyar No. 1 Wadaslintang, Wonosobo, Kode Pos 56365

---

Wonosobo, 21 Maret 2017

SURAT IZIN PENELITIAN

No...../...../2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Uly Ma'surotut Darien  
NIM : 13350005  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali Menikahkan dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)."**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Sugiatno S.Pd.MM.Pd





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI PARA ULAMA

### 1. Imam Abu Dawud

Imam Abu Dawud adalah salah seorang imam dan tokoh ahli hadist, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadist lalu memilih dan menuliskan 4.800 diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud adalah seorang tokoh ahli hadist yang menghafal dan memahami hadis beserta illatnya. Dia mendapatkan kehormatan dari para ulama, terutama dari gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Dawud dilahirkan tahun 202 H di Sijistan. Nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani.

### 2. As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama mujtahid terkenal dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliau merupakan teman seperjuangan Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimim. Karya ilmiah beliau cukup banyak, baik dalam bidang keagamaan maupun politik. Beliau termasuk pejuang reformasi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharu Islam dengan menghidupkan kembali ruh-ruh ijtihad serta memurnikan ajaran Islam sesuai tuntutan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karya terbesar beliau dalam hukum Islam adalah *Fiqh as-Sunnah*, sebuah kitab *fiqh* sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan, tidak pernah memihak pada inti rasio dan penalaran yang objektif. Di samping itu, beliau juga menyusun sebuah kitab yang tak kalah penting, yaitu *Qawā'id al-Islāmiyyah*.

### 3. Husein Muhammad

Lahir di Cirebon Jawa Barat, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, Tahun 1973 melanjutkan ke Perguruan Tinggi Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat Tahun 1980. Kemudian meneruskan belajar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Saat ini memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon. Aktif dalam seminar-seminar yang membicarakan seputar agama dan jender serta isu-isu perempuan lainnya.

### 4. Dr. Musthafa Al-Bugha

Dilahirkan pada tahun 1938 M di al-Maidan, Damsik, Syiria. Dr. Musthafa al-Bugha menuntut di Ma'had al-Taujih al-Islami diasakan oleh Syeikh Hasan al-Habannakah tahun 1959 M. Kemudian beliau memasuki kuliah syari'ah di Universitas Damsyik dan menuntut disana selama empat tahun dan mendapat ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1963 M.

kemudian beliau menyambung pengajian beliau di peringkat Sarjana (M.A) dan kedokteran (PhD) di Universitas al-Azhar pada tahun 1974 M.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURICULUM VITAE

Nama : Uly Ma'surotut Darien  
Tempat / Tanggal Lahir : Wonosobo, 13 April 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Prembun km 30 Ngalian Wadaslintang Wonosobo  
Email : [ulydareen@gmail.com](mailto:ulydareen@gmail.com)  
No. HP : 081326663226

### Riwayat Pendidikan

#### **Pendidikan Formal**

2000-2001 : RA Masyitoh Ngalian  
2001-2007 : MI Ma'arif Ngalian  
2007-2010 : MTS Negeri Kalibebber Wonosobo  
2010-2013 : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta  
2013-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **Pendidikan Non Formal**

2005-2007 : TPQ Al-Furqon Ngalian Wadaslintang  
2007-2010 : Majelis Ta'lim Ittihadut Thalibin  
2010-2013 : Pondok Pesantren Sunan Pandanaran  
2013-2015 : Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta